

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2023.....	114
LAMPIRAN 2 PERATURAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022	119
LAMPIRAN 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017	126
LAMPIRAN 4 SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING.....	146
LAMPIRAN 5 PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI	147
LAMPIRAN 6 SURAT PENEPATAN JADWAL SEMINAR PROPOSAL	149
LAMPIRAN 7 SURAT TELAH MELAKSANAKAN SEMINAR PROPOSAL.....	150
LAMPIRAN 8 SURAT PERMOHONAN IZIN RISET.....	151
LAMPIRAN 9 SURAT KETERANGAN SELESAI RISET	152
LAMPIRAN 10 SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF	153
LAMPIRAN 11 SERTIFIKAT BACA TULIS AL-QUR'AN	154
LAMPIRAN 12 SERTIFIKAT KETERAMPILAN KOMPUTER	155
LAMPIRAN 13 SURAT KETERANGAN PEROLEHAN SKK.....	156

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang memberikan tuntunan ke jalan yang baik dan benar. Tuntunan yang ditunjukkan oleh Islam sangat membawa manfaat bagi kaum muslimin sendiri, masyarakat dan bahkan negara. Agama Islam tidak hanya memberikan ajaran ritualitas saja, akan tetapi ajarannya meliputi seluk-beluk kehidupan manusia, seperti kegiatan sosial, hukum, politik bahkan mempengaruhi tata suatu negara. Sehingga, agama Islam memberi petunjuk hakiki kepada manusia tentang bagaimana mengikat hubungan dengan Tuhannya dan memberi petunjuk yang fundamental tentang hubungan Islam dengan suku, bangsa, masyarakat dan juga negara¹

Sebagai agama yang mempunyai ajaran universal, agama Islam memberikan tuntunan yang mengandung prinsip-prinsip kehidupan manusia, termasuk didalamnya politik dan negara. Meskipun politik dan negara tidak secara jelas diterangkan oleh Al-Qur'an, namun dijelaskan secara intrinsik pengaturan tentang kehidupan politik dan negara tertuang dalam Q.S An-Nisa ayat 59 sebagai berikut,

¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm 1-2.

مَنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْرًا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang berkuasa diantara kamu...*” (Q.S. An-Nisa/4: 59)

Bermula ayat ini setidaknya memberikan gambaran tentang bagaimana prinsip-prinsip politik dan negara yang dituntut untuk diterapkan di kehidupan mereka. Hal ini dalam rangka menjaga hukum Islam itu sendiri yang meliputi kemashlahatan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat². Kemashlahatan tersebut meliputi hak-hak dasar manusia yang menurut Asy-Syatibi meliputi hak-hak kewajiban beragama, menjaga jiwa dan raga, memelihara akal, menjaga kepemilikan harta dan memelihara keturunan³ Yang dikenal dengan *maqashid asy-syari'ah*.

Hal ini dipertegas Abu al-A'la al-Maududi yang mengatakan kekuasaan tertinggi hanya ada di tangan Allah SWT. Manusia hanya menjalankan perintah Allah saja termasuk membentuk negara dan pemerintahan⁴. Hal ini telah tertuang dalam Firman Allah SWT. yang berbunyi;

خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي لِلْمَلِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ

² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qolam, 1978), hlm 197

³ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H), hlm 4. Dilihat dalam Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam, 1995), hlm 101.

⁴ Dani Muhtadan Ayon Diniyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara* (Semarang.: BPFH UNNES, 2018) hlm 16

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi"..."(Q.S. Al-Baqarah/2: 30)

Akan tetapi, Ali Abdul Raziq menolak pendapat bahwa negara Islam sudah diatur oleh ajaran Islam. Ali Abdul Raziq berpendapat bahwa Nabi Muhammad Saw., hanyalah seorang Rasul saja yang menyampaikan risalah Allah SWT. Nabi Muhammad Saw., tidak pernah diperintahkan untuk membuat sebuah negara.⁵

Tetapi pendapat Ali Abdul Raziq mendapat penolakan dari para ulama lainnya. Salah satu ulama yang mendukung pendapat bahwa negara Islam sudah ada aturannya sejak zaman Nabi Muhammad Saw., adalah Taqiyuddin an-Nabhani. Menurut Taqiyuddin, Nabi Muhammad Saw., telah membangun dan membina negara Islam sejak beliau sudah sampai di Madinah⁶. Tujuan Nabi Muhammad Saw., mendirikan negara ini untuk membangun masyarakat dan menjadi pusat penyebaran dakwah Islam.

Menurut ash-Shallabi. Nabi Muhammad Saw sendiri telah memberikan beberapa fondasi tentang politik, tata negara, pemerintahan, ekonomi dan pembentukan negara yang menjadi fondasi terbentuknya negara Islam dan menjadi

⁵ Ali Abdul Raziq, *Al-Islam wa Ushul Al-Hukm*, (Kairo: Mathba'ah Mishr Syarikah Muhasamah Mishriyah, 1925), hlm 42

⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam*, trans Umar Faruq (Jakarta: HTI-Press, 2009), hlm 61

pedoman pada masa setelahnya⁷. Dan yang berperan penting dalam hal ini adalah isi dari Piagam Madinah. Maka dari itu, ajaran Islam sudah memberikan pengaturan mengenai memberikan pedoman tentang politik dan negara disebabkan manusia sebagai makhluk sosial yang kadang-kadang memiliki ambisi liar. Contohnya dalam hal kekuasaan atas yang lain. Dalam dunia politik sendiri perebutan kekuasaan dan otoritas merupakan hal yang lumrah⁸. Kekuasaan dan otoritas merupakan tujuan dari politik sendiri.

Ketergantungan manusia dalam hal menjalani kehidupan antara individu dengan individu yang lain menimbulkan terjadinya peluang interaksi yang menghasilkan terbentuknya suatu komunitas secara alami di suatu wilayah. Komunitas inilah yang menjadi pondasi dasar terbentuknya sebuah Negara. Terjadinya suatu komunitas tidak terlepas dari interaksi antar manusia yang menghasilkan adanya karakteristik satu kesatuan dan arah berpolitik. Karakteristik tersebut memberikan integritas bagi sebuah komunitas yang melahirkan struktur kekuatan yang kokoh melalui ikatan sistem kesatuan sehingga terbentuknya sebuah Negara.

Politik sendiri dapat digambarkan sebagai seni pemerintahan yang bermakna penerapan kendali terhadap masyarakat⁹ Seseorang dapat mempengaruhi

⁷ Ali Muhammad ash-Shallabi, *Ad-Daulah Al-Haditsah Al-Muslimah; Da'a 'Imuha wa Wazha 'Ijuha*, (Beirut: *Dar Al-Ma'rifah*, 2013) hlm 30

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm 18

⁹ Seta Basri, *Pengantar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Indie Book Corner, 2011), hlm 4

aktivitas dan minat masyarakat dalam sebuah otoritas atau kewenangan yang diraihnya melalui politik. Tidak jarang pengendalian ini ada yang memaksa suatu kehendak dalam bentuk apapun dalam menerapkan kontrol atas masyarakat. Pengaruh politik sampai kepada negara itu sendiri. Bahkan politik bisa menciptakan negara sendiri, baik itu menggantikan negara yang lama atau mendirikan negara baru. Pada hakikatnya negara diciptakan karena campur tangan manusia itu sendiri.

Negara memiliki fungsi yang besar dalam menciptakan tatanan sistem yang dapat mengatur kehidupan manusia tidak menuju ke arah kekacauan. Menurut Wirjono, dalam menciptakan tatanan sistem tersebut diperlukannya organisasi yang dibentuk oleh Negara sebagai perwakilan dalam mengatur hal tersebut. Perwakilan inilah yang sampai sekarang dinamakan pemerintahan. Sehingga negara memberikan legitimasi kekuasaan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatur tata cara kehidupan masyarakat.

Dalam mengadakan penyelenggaraannya, negara membutuhkan seseorang yang pandai dan mumpuni dalam membuat kebijakan yang dapat memenuhi kepentingan rakyat. Orang inilah yang kemudian dilantik sebagai kepala negara. Kepala negara sendiri bisa dipilih oleh rakyat sebagai warga negara dengan sistem pemilihan suara terbanyak. Kepala negara yang terpilih akan menjalankan pemerintahan berdasarkan kepercayaan rakyat yang dibebankan kepadanya untuk memenuhi kepentingan rakyat dan kedaulatan negara.

Menurut Rousseau, dalam perkembangan manusia sebelum pembentukan sebuah negara dan pemerintahan, ada satu rintangan besar yang mempengaruhi eksistensi manusia yang terlalu sulit untuk diatasi oleh individu. Oleh karenanya, individu-individu tersebut harus berkoalisi membentuk sebuah negara yang menciptakan hubungan sosial seperti kerja sama secara totalitas yang diarahkan oleh seorang pemimpin yang cakap dalam menghadapi rintangan tersebut. Untuk menghindari adanya kesalahan individu dalam hubungan sosial tersebut, maka dibentuklah sebuah kontrak sosial yang mengatur tata kehidupan dalam menghadapi rintangan tersebut¹⁰.

Hobbes juga berpendapat bahwa negara terbentuk karena adanya nafsu manusia itu sendiri¹¹. Menurut Hobbes, hawa nafsu manusia yang paling kuat merupakan nafsu untuk mempertahankan diri. Sehingga, manusia akan bersaing dan berebut kekuasaan dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya tanpa memandang manusia lainnya atau hukum Tuhan. Oleh karenanya, manusia memerlukan kekuasaan bersama dengan membuat perjanjian atau kontrak dalam menanggulangi hal tersebut. Gerakan ini akan mendorong terbentuknya sebuah negara yang memaksa mereka sendiri menjadi masyarakat yang mematuhi aturan pemimpin mereka¹².

¹⁰ Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract*, trans Christopher Betts (New York: Oxford University Press, 1994) hlm 54-55

¹¹ Daya Negri Wijaya, "Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke", *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 1, no. 2 (2016), hlm 187.

¹² Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, (Yogyakarta: Kanisius, 1980) hlm 34-35

Sehubungan pernyataan di atas, pembentukan sebuah negara dan pemilihan kepala negara yang memiliki kekuasaan tertentu dalam pemerintahan yang dibentuk oleh negara tidak lepas dari campur tangan manusia itu sendiri. Adapun bagaimana manusia itu berperan dalam hal tersebut, ada beragam metode yang bisa dilakukan seperti yang telah disebutkan di atas, yakni membentuk sebuah perjanjian dengan manusia lainnya. Perjanjian antara manusia inilah yang disebut dengan kontrak sosial.

Kontrak sosial perlu diadakan untuk berupaya menjamin jiwa dan milik manusia¹³. Hal yang pokok dalam kontrak sosial adalah menciptakan bentuk kesatuan yang melindungi dan membela kekuasaan bersama disamping kekuasaan dan milik pribadi. Sehingga, hubungan antara orang diberi kekuasaan sebagai pemimpin oleh kekuatan kontrak sosial dengan rakyat tidak setimpang¹⁴. Dapat dikatakan pemimpin bertanggungjawab atas rakyat dengan melindungi dan memberi mereka kesejahteraan sesuai dengan isi kontrak sosial yang telah disahkan. Selain itu, rakyat sebagai pemberi kekuasaan dalam konteks kontrak sosial harus menaati pemimpin yang mereka tunjuk tersebut.¹⁵

¹³ I Nengah Suantra dan Made Nurmawati, *Ilmu Negara* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2014), hlm 106.

¹⁴ Sri Kusriyah, *Ilmu Negara* (Semarang:UNISSULA Press, 2017), hlm 120.

¹⁵ Muhammad Misbahuddin, "Kontrak Sosial dalam Pemikiran Politik Sunni", *Jurnal Al-Adabiya* 12, 2 (2017), hlm 157.

Teori kontrak sosial dikenal di dunia Barat pada abad 17¹⁶. Pertama kali dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Selanjutnya, teori kontrak sosial dikemukakan oleh para ahli lainnya, seperti Thomas Hobbes, Immanuel Kant dan Jean-Jacques Rousseau.

Pada dunia Islam, teori ini telah dikemukakan oleh seorang ulama yang sekaligus seorang *qadhi* dari dinasti Abbasiyah dan diplomat yang unggul dikalangan raja-raja Bani Buwaihi pada abad ke-10¹⁷. Namanya adalah Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi atau dikenal sebagai Imam Mawardi atau Al-Mawardi. Dalam pemikiran Al-Mawardi mengenai kontrak sosial, sebuah perjanjian atau kontrak sangat berkaitan erat dengan kewajiban pengangkatan pemimpin¹⁸. Selain itu, berkat pekerjaan Al-Mawardi sebagai diplomat dan pejabat dinasti Abbasiyah juga merangkum berbagai pemikiran yang berkembang sampai pada masanya, Al-Mawardi berhasil menyusun teori kontrak sosial menjadi sebuah teori yang komprehensif tentang ketatanegaraan¹⁹.

Kontrak sosial menurut Al-Mawardi dapat dijabarkan dengan mengadakan perjanjian antara perwakilan masyarakat dengan orang yang akan diberi kekuasaan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks modern yakni anggota legislatif yang

¹⁶ Sri Kusriyah, *Loc.cit*.

¹⁷Muhammad Shoheh, "Al-Mawardi dan Teorinya tentang Kontrak Sosial", *Realita* 1, no. 1 (2004), hlm 2

¹⁸ Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah wa Al-Wilayat Ad-Diniyah*, (Beirut: Dar Al-Kothob, 1985) hlm 17.

¹⁹ Muhammad Shoheh, *Loc.cit*, hlm 5

sebutannya oleh Al-Mawardi yaitu *ahl al-hall wa al-'aqdi*²⁰. Kemudian, setelah disetujui oleh kedua belah pihak, maka kontrak sosial disahkan dan orang yang diberi kekuasaan diba'at oleh anggota *ahl al-hall wa al-'aqdi* dan boleh diikuti oleh masyarakat lainnya. Selain itu, pemimpin harus menjalankan kewajiban sebagai penguasa dan mematuhi perjanjian serta bertanggungjawab atas amanah yang diberikan kepadanya. Dan rakyat harus senantiasa menaati pemimpin. Hal inilah yang menjadi keunikan dari kontrak sosial hasil pemikiran Al-Mawardi.

Negara Indonesia sendiri melaksanakan pemilihan langsung dalam memilih kepala negara yang disebut sebagai presiden. Hal ini tertuang dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi *"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar"*. Presiden sebagai kepala negara dituntut memenuhi tugasnya sebagai imbalan kekuasaan yang telah diberikan oleh negara. Sehingga pemilihan presiden diwajibkan adanya ketentuan-ketentuan khusus untuk menghindari terpilihnya seseorang yang tidak dapat dibebankan tanggung jawab sebagai presiden.

Pemilihan presiden Indonesia diatur berbagai undang-undang yang silih berganti. Hal ini disebabkan berbagai keburukan yang terjadi pada peristiwa tertentu sehingga negara harus mengganti undang-undang agar pemilihan presiden dapat tercapai dengan baik. Perubahan ini juga disebabkan perkembangan zaman yang mempengaruhi demokrasi di Indonesia. Seperti penggunaan teknologi yang

²⁰ Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Loc.cit* hlm 18.

mempermudah masyarakat berbagi pemikiran mengenai pemilihan presiden. Baik kritik, saran maupun ungkapan ketidakpuasan terhadap aturan pemilihan presiden yang telah diterapkan. Kasus ini bisa dilihat pada pergantian masa Orde Baru ke masa Reformasi.

Pada masa Orde Baru, undang-undang mengatur pemilihan presiden Republik Indonesia dipilih dari suara terbanyak yang dipilih oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini tertuang dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak*”. Ditambah tidak ada batasan periode berapa kali orang yang sudah memegang jabatan sebagai presiden untuk ikut kembali lagi mencalonkan diri pada pemilihan presiden.

Tentu saja hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat bahkan pada saat itu timbul kediktatoran politik. Puncaknya, yang berkuasa pada masa itu bertitik pada satu kekuatan saja. Sehingga, rakyat melakukan aksi demonstrasi dengan tujuan menuntut presiden pada masa itu untuk mengundurkan diri dan menuntut MPR agar merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat mengabdikan keinginan rakyat dengan melakukan sidang istimewa yang dilaksanakan dari tahun 1998 dengan melakukan 4 kali perubahan yang hasil terakhir ditetapkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat dengan suara terbanyak dan masa jabatan 5 tahun dalam sekali

periode serta setiap periode maksimal 2 kali periode. Hasil ini bertujuan memperkuat demokrasi di Indonesia serta melindungi hak berpolitik tiap-tiap rakyat Indonesia. Juga mencegah adanya supremasi dari satu orang yang terus-menerus ikut dalam pemilihan presiden.

Pengaturan dalam pemilihan kepala negara yang akan memimpin negara tersebut juga sudah diatur dalam Islam terkhususnya para ulama yang berijtihad dalam memberikan aturan terhadap pemilihan kepala negara seperti Imam Al-Mawardi. Ijtihad yang ditunjukkan oleh para ulama sangat membawa manfaat bagi kaum muslimin sendiri, masyarakat dan bahkan negara. Terlebih lagi 87,2% penduduk Indonesia merupakan penganut agama Islam sehingga penduduk Indonesia seringkali memilih pemimpin berdasarkan tuntunan yang telah diatur oleh ajaran agama Islam. Perlu diketahui agama Islam tidak hanya memberikan ajaran ritualitas saja, akan tetapi ajarannya meliputi seluk-beluk kehidupan manusia, seperti kegiatan sosial, hukum, politik bahkan mempengaruhi tata suatu negara. Sehingga, agama Islam memberi petunjuk hakiki kepada manusia tentang bagaimana mengikat hubungan dengan Tuhannya dan memberi petunjuk yang fundamental tentang hubungan Islam dengan suku, bangsa, masyarakat dan juga negara²¹.

Pandangan inilah banyak para ahli politik Islam mengemukakan bahwa pemilihan di Indonesia sangat berkaitan erat dengan pemilihan pemimpin dalam

²¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm 1-2.

Islam. Terkhususnya pengaturan pemilihan khalifah yang terdapat dalam konsep kontrak sosial menurut Imam Al-Mawardi. Sejumlah ahli politik Islam memiliki pandangan bahwa kontrak sosial Al-Mawardi memiliki relevansi normatif yang signifikan terhadap sistem pemilihan di Indonesia. Contohnya Munawir Syadzili yang berpendapat bahwa adanya kemiripan dalam hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat dalam pemikiran Islam dengan legitimasi politik modern²².

Pendapat Munawir ini diperkuat oleh pemikiran oleh Shoheh yang secara lebih terang menyatakan bahwa hubungan antara *ahl hal wa al-aqdi* dan kepala negara dalam pemikiran Al-Mawardi merupakan perjanjian atau kontrak yang melahirkan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat yang dapat dikontekstualisasikan dalam wacana kenegaraan modern²³. Selain itu, kerelevansian antara kontrak sosial menurut Al-Mawardi dan sistem pemilihan di Indonesia juga memiliki kesesuaian dalam prinsip-prinsip pemilihan khalifah menurut Al-Mawardi dengan prinsip Pancasila dan demokrasi di Indonesia.

Di sisi lain, ada juga beberapa akademisi yang mempertanyakan relevansi antara keduanya sejak diamanemkannya Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Syarifuddin mengatakan dalam hal prinsip memang ada beberapa nilai-nilai relevan antara keduanya. Akan tetapi, setelah pasca reformasi yang mana sistem pemilihan telah diganti dengan dilakukan secara langsung oleh rakyat, sehingga analogi antara

²² *Ibid.*, hlm 58-59

²³ Muhammad Shoheh, "Al-Mawardi dan Teorinya tentang Kontrak Sosial", *Realita* 1, no. 1 (2004), hlm 5

lembaga MPR dengan *ahl hal wa al-aqdi* tidak berlaku lagi²⁴. Hal ini senada dengan pemikiran Rashda yang mengingatkan Al-Mawardi tidak menjelaskan prosedur dalam pemilihan anggota *ahl hal wa al-aqdi* secara detail, Sehingga, dalam pandangannya implikasi lemahnya independensi lembaga tersebut untuk mengontrol kepala negara atau khalifah. Hal ini jelas berbeda dengan sistem ketatanegaraan modern yang mensyaratkan struktur representasi yang jelas.

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti tertarik mengkaji pemikiran Abu Al-Hasan Al-Mawardi atau Imam Al-Mawardi serta relevansinya dengan sistem pemilihan kepala negara di Indonesia. Disini peneliti berupaya menganalisis dan menginterpretasikan sudut pandang tersebut dalam upaya mengungkap konsep dari hasil pemikiran Imam Al-Mawardi terhadap kontrak sosial serta relevansinya dengan sistem pemilihan kepala negara di Indonesia dengan judul “RELEVANSI KONTRAK SOSIAL MENURUT ABU AL-HASAN ALI BIN MUHAMMAD AL-MAWARDI DENGAN SISTEM PEMILIHAN KEPALA NEGARA DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, masalah yang difokuskan untuk dikaji adalah relevansinya kontrak sosial yang dikemukakan oleh Al-Mawardi terhadap sistem pemilihan kepala negara di Indonesia, yakni pemilihan presiden. Jadi, peneliti memfokuskan penelitian pada sekitar topik tersebut. Sehingga, berlandaskan dari

²⁴ Syarifuddin Syam, "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia", *Al-Hadi: Jurnal Kajian Islam Multiperpektif*, Vol. 2, No 2 (2017), hlm 485.

latar belakang masalah yang dipaparkan dan fokus penelitian, perlu diidentifikasi rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemilihan kepala negara menurut teori kontrak sosial Al-Mawardi?
2. Bagaimana pemilihan kepala negara di Indonesia ditinjau dari aspek hukum Indonesia?
3. Bagaimana relevansi teori kontrak sosial Al-Mawardi terhadap sistem pemilihan kepala negara di Indonesia?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep pemilihan kepala negara menurut teori kontrak sosial Al-Mawardi
2. Mengetahui pemilihan kepala negara di Indonesia ditinjau dari aspek hukum Indonesia.
3. Mengetahui relevansi teori kontrak sosial Al-Mawardi terhadap sistem pemilihan kepala negara di Indonesia.

Signifikansi penelitian sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini memberikan sumbangsih dalam perluasan khazanah pengetahuan Islam di bidang *siyasaḥ syar'iyah* dan pengembangan ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Secara Praktis, harapannya mampu memberikan wawasan terhadap pembaca dan dijadikan referensi dalam penelitian yang sama dalam sudut pandangan yang berbeda baik dikalangan akademisi, negarawan dan juga mahasiswa/i terkhususnya yang berasal dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

D. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan kata-kata kunci penelitian yang dipergunakan dan dibahas oleh peneliti dalam proses penelitian²⁵. Oleh sebab itu, peneliti membuat definisi istilah yang akan menjabarkan penjelasan makna istilah tersebut yang akan dijabarkan sebagai berikut;

1. Relevansi

Relevansi merupakan hubungan atau kaitan erat terkait pokok pembahasan yang sedang dihadapi. Pada hakikatnya, relevansi adalah hubungan atau saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain.

²⁵ Hamdan *et al.*, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2021), hlm 29

2. Negara

Negara adalah suatu organisasi yang mempunyai otoritas dan kekuasaan berupa pemerintahan yang mengatur dan melindungi masyarakat dan memberikan sanksi terhadap seseorang yang tidak mematuhi²⁶. Selain itu, negara merupakan organisasi pokok dari kekuatan politik²⁷. Yang memuat hubungan antara rakyat, penguasa dan hukum yang mengatur pada negara tersebut.

3. Kepala Negara

Kepala negara adalah merupakan perwujudan dari negara itu sendiri atau perwakilan tertinggi dari negara tersebut²⁸. Kepala negara memiliki beberapa kewenangan yang dibatasi guna menjamin seorang kepala negara tidak sewenang-wenang.

4. Rakyat

Rakyat adalah orang-orang yang berdiam dan bertempat tinggal di suatu wilayah negara tertentu dan berada dibawah pemerintahan yang ditaati²⁹. Rakyat

²⁶ Harold Barclay, *The State* (London: Freedom Press, 2003), hlm 11-24

²⁷ A. Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara; Aktualisasi dalam Teori Negara Indonesia* (Jakarta: UIN Jakarta, 2013), hlm 21

²⁸ Joanne Foakes, *The Position of Heads of State and Senior Officials in International Law* (Oxford: Oxford University Press, 2014) hlm 111

²⁹ Miriam, *Op.cit*, hlm 49

merupakan salah satu unsur terbentuknya dari negara. Sehingga, rakyat memegang peranan penting dalam pembentukan suatu negara.

5. Kontrak Sosial

Kontrak Sosial adalah teori yang menyatakan pengakuan atas kekuasaan politik dan kewajiban yang dijalankan oleh pemimpin dan rakyatnya yang terdapat pada sebuah perjanjian³⁰.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang topik dan pokok bahasannya memiliki hubungan dengan apa yang diteliti oleh peneliti terdahulu yang sejenis dalam upaya menghindari pengulangan penelitian dan duplikasi. Oleh sebab itu, diperlukan penjelasan atas permasalahan yang diangkat untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Berikut peneliti mencantumkan penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan penelitian ini;

1. Skripsi karya Ahmad Fauzi (190102030012) dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin, berjudul "*Konsep Ahl al-Hall wa al-'Aqd Menurut Al-Mawardi dan Relevansinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia*" (2022). Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan

³⁰ Michael Lessnoff, *Social Contract Theory* (New York: New York University Press, 1990) hlm 2

konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian tersebut mengkaji konsep *ahl al-hall wa al-'aqd* dalam pemikiran Al-Mawardi sebagai lembaga perwakilan dan membandingkannya dengan fungsi DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitiannya menemukan adanya kesamaan fungsi representasi antara *ahl al-hall wa al-'aqd* dengan DPR, terutama dalam hal mewakili aspirasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya: penelitian ini hanya menyoroti lembaga perwakilan sebagai satu elemen tunggal dalam pemikiran Al-Mawardi, sedangkan penelitian ini mengkaji kontrak sosial Al-Mawardi secara menyeluruh dan utuh — mencakup mekanisme *bai'at*, syarat imam, kewajiban pemimpin, dan hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat — kemudian menganalisis relevansinya dengan sistem pemilihan kepala negara (presiden) di Indonesia. Di sisi lain, ada kajian yang belum dijawab oleh penelitian ini yaitu bagaimana keseluruhan kontrak sosial Al-Mawardi, bukan hanya lembaga perwakilannya saja, dapat dikontekstualisasikan dalam sistem pemilihan presiden Indonesia secara komprehensif.

2. Jurnal karya Reza Fathur Rahman yang berjudul "*Legitimasi Kekuasaan dalam Fikih Siyasah: Telaah atas Pemikiran Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*", dimuat dalam *Jurnal Hukum Islam* Vol. 18, No. 1 (2020). Jurnal ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan historis-filosofis.

Penelitian tersebut mengkaji konsep legitimasi kekuasaan pemimpin dalam perspektif fikih siyasah berdasarkan kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* karya Al-Mawardi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa legitimasi kekuasaan dalam pemikiran Al-Mawardi bersumber dari perpaduan antara syarat-syarat keagamaan yang harus dipenuhi oleh imam dan mekanisme pemilihan melalui *ahl al-hall wa al-'aqd*. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* sebagai sumber primer dan mengkaji pemikiran Al-Mawardi tentang legitimasi pemimpin. Namun, perbedaan yang signifikan terletak pada orientasi penelitian: jurnal ini terbatas pada tinjauan doktrin fikih siyasah secara internal tanpa menghubungkannya dengan sistem hukum positif Indonesia. Penelitian ini justru melangkah lebih jauh dengan menganalisis relevansi pemikiran Al-Mawardi secara komparatif terhadap perkembangan sistem pemilihan presiden di Indonesia dari masa Orde Lama hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Akan tetapi terdapat kekosongan kajian dalam penelitian ini yaitu kajian mengenai sejauh mana legitimasi kekuasaan versi Al-Mawardi tersebut terefleksikan dalam mekanisme hukum pemilihan presiden Indonesia yang bersifat konstitusional dan demokratis.

3. Skripsi karya Nurul Hidayah dari Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul "*Pemilihan Presiden Langsung di Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyah*" (2021). Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual serta bersifat deskriptif-analitis. Penelitian tersebut mengkaji mekanisme pemilihan presiden secara langsung pasca amandemen UUD 1945 dari sudut pandang *siyasah syar'iyah*, dengan mengacu pada prinsip-prinsip umum fikih politik Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilihan presiden langsung di Indonesia pada dasarnya sejalan dengan prinsip musyawarah dan keadilan dalam Islam, meskipun tidak identik dengan mekanisme pemilihan khalifah dalam literatur fikih klasik. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada objek kajian sistem pemilihan presiden di Indonesia dan penggunaan kerangka hukum Islam sebagai perspektif analisis. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan kerangka *siyasah syar'iyah* secara umum tanpa mengerucut pada pemikiran tokoh tertentu, sementara penelitian ini secara spesifik menggunakan konsep kontrak sosial Al-Mawardi sebagai pisau analisis utama. Akan tetapi terdapat kajian yang belum diteliti yaitu belum adanya kajian yang secara khusus menghubungkan konsep bai'at dan mekanisme kontrak sosial Al-Mawardi dengan sistem pemilihan presiden langsung yang diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang pemilu yang berlaku di Indonesia.

4. Jurnal karya Muhamad Iqbal yang berjudul "*Teori Imamah Al-Mawardi dan Relevansinya bagi Pengembangan Fiqh Siyasah Kontemporer*", dimuat dalam *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 43, No. 2 (2018). Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan dan pendekatan historis-filosofis. Penelitian ini mengkaji teori *imamah* Al-

Mawardi secara menyeluruh dan mencoba mengartikulasikan relevansinya dalam konteks perkembangan pemikiran fikih *siyasah* kontemporer. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal penggunaan pemikiran Al-Mawardi sebagai objek kajian utama, khususnya dalam aspek teori kepemimpinan dan legitimasi kekuasaan. Perbedaannya adalah penelitian ini bersifat teoritis-normatif yang terbatas pada wacana akademik fikih *siyasah*, tanpa mengaplikasikannya secara konkret pada sistem hukum ketatanegaraan suatu negara tertentu. Penelitian ini berbeda karena tidak hanya mengkaji teori *imamah* Al-Mawardi secara internal, melainkan menggunakannya sebagai instrumen analisis untuk membedah relevansi kontrak sosial Al-Mawardi terhadap realitas sistem pemilihan presiden di Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Akan tetapi ada bahasan yang belum dimuat dalam penelitian ini. Bahasan yang belum terisi adalah kajian komparatif yang bersifat empiris-normatif antara teori *imamah* Al-Mawardi dengan sistem pemilihan presiden yang telah dilaksanakan di Indonesia, termasuk aspek perkembangan hukumnya dari masa ke masa.

5. Skripsi karya Siti Aminah dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Alauddin Makassar, berjudul "*Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemilihan Umum Indonesia: Perspektif Fikih Siyasah*" (2020). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini mengkaji prinsip kedaulatan rakyat

sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang pemilu, lalu mengevaluasinya dari perspektif fikih *siyasah* secara umum. Penelitian ini relevan sebagai pembandingan karena memiliki kemiripan topik, yaitu sistem pemilihan umum di Indonesia dalam kerangka hukum Islam. Persamaannya terletak pada penggunaan metode penelitian hukum normatif dan penggabungan perspektif hukum positif Indonesia dengan hukum Islam. Perbedaan yang mendasar adalah penelitian ini tidak menggunakan pemikiran tokoh tertentu sebagai acuan utama dan tidak secara spesifik menyentuh konsep kontrak sosial sebagai kerangka teori. Sementara itu, penelitian ini menjadikan kontrak sosial Al-Mawardi sebagai kerangka teori yang bersumber dari seorang tokoh fikih *siyasah* klasik yang otoritatif. Bahasan penelitian yang belum terjawab dari penelitian ini adalah bagaimana konsep kedaulatan rakyat dalam sistem pemilu Indonesia dapat dipahami dan dianalisis menggunakan kerangka kontrak sosial dari tradisi fikih *siyasah* Islam, khususnya pemikiran Al-Mawardi yang telah merumuskan konsep tersebut jauh sebelum diskursus demokrasi modern berkembang di dunia Barat.

6. Jurnal karya Ija Suntana yang berjudul “*Relasi Pemimpin dan Rakyat dalam Perspektif Al-Mawardi: Kajian atas Hak dan Kewajiban Timbal Balik*”, dimuat dalam *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 7, No. 1 (2017). Jurnal ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan analitis-komparatif. Penelitian ini mengkaji secara mendalam relasi antara pemimpin dan rakyat dalam pemikiran Al-Mawardi,

khususnya mengenai hak-hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan tersebut berdasarkan sumber-sumber fikih klasik, terutama kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Penelitian ini memiliki relevansi erat dengan penelitian penulis karena sama-sama menyoroti hubungan kontraktual antara pemimpin dan rakyat dalam bingkai pemikiran Al-Mawardi. Persamaannya terletak pada objek kajian yang sama, yaitu pemikiran Al-Mawardi mengenai hubungan pemimpin dengan rakyat. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini berhenti pada tataran kajian internal terhadap teks-teks fikih Al-Mawardi tanpa melanjutkannya ke dalam analisis komparatif dengan sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan secara eksplisit menganalisis sejauh mana relasi pemimpin-rakyat yang digagas Al-Mawardi melalui mekanisme kontrak sosial menemukan padanannya dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia, baik dari sisi konseptual, normatif, maupun perkembangannya secara historis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan (data sekunder)³¹. Sehingga jenis penelitian ini

³¹ Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018), hlm. 124.

menitikberatkan pengumpulan informasi dan data dengan bahan material seperti buku, jurnal, artikel, majalah, dokumen dan sebagainya, sebagai bahan referensi mengkaji pembahasan yang berkaitan dengan kontrak sosial Al-Mawardi dan sistem pemilihan kepala negara di Indonesia³².

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Dalam penelitian ini, sifat deskriptif digunakan untuk menjabarkan kontrak sosial menurut Al-Mawardi secara sistematis serta menggambarkan sistem pemilihan kepala negara di Indonesia. Sedangkan sifat analitis pada penelitian ini digunakan untuk mengkaji relevansi antara kontrak sosial menurut Al-Mawardi dengan sistem pemilihan kepala negara di Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini bukan hanya menampilkan data, juga menampilkan telaah keterkaitan dan implikasi dari kontrak sosial menurut Al-Mawardi dengan sistem pemilihan kepala negara di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah gabungan dari pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penggunaannya, ketiga pendekatan ini akan mengungkapkan informasi yang berfokus pada poin-poin mengenai kontrak sosial Al-Mawardi dan pemilihan presiden sebagai kepala negara di Indonesia. Hasil poin-poin tersebut akan menghasilkan informasi mengenai konsep, penyelenggaraan dan relevansinya kontrak sosial yang dikemukakan oleh Al-Mawardi terhadap pemilihan kepala negara di Indonesia. Sehingga, akan ditemukan beberapa informasi yang jelas

³² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) hlm 7

terhadap relevansi antara teori kontrak sosial menurut Al-Mawardi dengan pengaturan terhadap sistem pemilihan kepala negara di Indonesia.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 62/PUU-XXII/2024.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
6. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah wa Al-Wilayat Ad-Diniyah* karya Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Maward

7. *Adab Ad-Dunya wa Ad-Din* karya Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang menunjang penelitian ini disamping bahan hukum primer adalah

1. *The Social Contract* karya Roessau yang diterjemahkan oleh Cristopher Beth.
2. *Social Contract Theory* karya Micahel Lesnof.
3. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. Karya Anthony Black yang Diterjemahkan oleh Rahmat Nur Subur
4. *Ad-Daulah Al-Haditsah Al-Muslimah; Da'a 'Imuha wa Wazha 'ijuha* karya Ash-Shalabi.

serta berupa undang-undang, bahan hukum buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini atau memiliki relevansi terkait penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada penelitian ini merupakan pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus asing.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang terkait dengan pembahasan penelitian yang diteliti.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif dengan melakukan pengkajian secara mendalam terhadap data-data yang telah dikumpulkan berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dengan berpegang pada landasan teoritis yang disusun sedemikian rupa. Sehingga, memperoleh kesimpulan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti akan menyusun sedemikian rupa tentang pembahasan yang akan dibahas menjadi beberapa bagian dari sistematika penulisan sebagai berikut;

Bab I, dalam bab ini peneliti memaparkan permasalahan yang melatarbelakangi penulisan penelitian ini, juga memaparkan rumusan masalah serta tujuan dan signifikansi penelitian peneliti. Tidak lupa, peneliti memaparkan definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian ini.

Bab II, dalam bab ini peneliti akan memfokuskan pembahasan mengenai biografi Al-Mawardi

Bab III, dalam bab ini akan difokuskan mengenai kajian pemilihan kepala negara di Indonesia. Mulai dari dasar hukum, sejarah dan perkembangan serta hubungan presiden dengan rakyat

Bab IV, Bab ini merupakan bagian analisis mengenai pemilihana kontrak sosial yang dikemukakan oleh Al-Mawardi dan analisis terkait pemilihan kepala negara berdasarkan hokum positif Indonesia. Pada bab ini , peneliti akan menelaah konsep, penyelenggaraan dan nilai-nilai dari kedua hal tersebut. Kemudia, peneliti mengungkap nilai-nilai relevansi antar keduanya.

Bab V, Bab ini merupakan kesimpulan pembahasan penelitian ini sekaligus menjawab rumusan masalah. Peneliti juga akan memberikan rekomendasi terkait hal ini dan menjadikan bab ini sebagai bagian penutup peneliti.